



DESA - BADAN - USAHA

2023

PERDA. KAB. KEBUMEN NO.6, LD 2023/NO.6. TLD NO. 202, HLD KAB. KEBUMEN 51 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA

ABSTRAK : - Dalam rangka meningkatkan perekonomian, kesejahteraan masyarakat dan menambah pendapatan asli desa, dengan berasaskan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, dapat dibentuk Badan Usaha Milik Desa; dan dalam rangka pembinaan pemerintah desa di bidang peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa agar mampu mengoptimalkan sumber daya dan potensi desa melalui pengelolaan usaha, pemanfaatan aset, pengembangan investasi dan produktivitas, penyediaan jasa pelayanan, dan/atau jenis usaha lainnya, maka dipandang perlu adanya pedoman pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa; serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pendirian, pengurusan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, perlu mengaturnya dalam peraturan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023, PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan pengaturan Badan Usaha Milik Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengertian Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Diatur tentang Tujuan dan Prinsip, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset, dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerjasama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi Daerah, Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan BUM Desa/BUM Desa Bersama.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Agustus 2023.



- Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, periodesasi jabatan pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Perda Kab. Kebumen No. 6 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- Penjelasan : 16 hlm.